

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan, hal ini diikuti dengan meningkatnya konsumsi barang dan jasa yang salah satunya ialah meningkatnya pencemaran lingkungan hidup, yang diakibatkan dari semakin pesatnya pembangunan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kualitas lingkungan hidup manusia, hewan maupun makhluk hidup lainnya.

Untuk mewujudkan suatu perusahaan yang efektif dan efisien maka sistem pengelolaan perusahaan harus ditata dalam satu kesatuan sistem yang pengembangannya dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamiskan unsur-unsurnya yang terdiri atas pengelolaan dari bahan mentah menjadi bahan jadi dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan prosedur yang sedemikian rupa sehingga terwujud situasi lingkungan yang tertib dan nyaman bagi masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian maka Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengeluarkan peraturan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor

6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.¹

Bagi siapa yang melanggar aturan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 63 ayat (2) menyebutkan bahwa Bupati akan memberikan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif terdiri atas:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintah;
- c. pembekuan izin lingkungan; atau
- d. pencabutan izin lingkungan.

Adanya aturan tersebut di atas, maka PT. Arena Agro Andalan terindikasi melanggar pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. PT. Arena Agro Andalan merupakan perusahaan yang bekerja dalam usaha atau kegiatan industri tapioka. Kegiatan yang dilakukan adalah pengelolaan ubi kayu dan jagung menjadi tepung tapioka dan tepung jagung. Lokasi pabrik tepung tapioka dan jagung PT. Arena Agro Andalan, terletak di Desa Pondok dan Ngadirojo

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kidul, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. Hamparan lahan yang digunakan untuk pembangunan pabrik tepung tapioka dan jagung adalah 24.600m² (2,4600 ha), sedangkan luas keseluruhannya 139.513m² (13,9513 ha). Kesemua lahan tersebut sudah menjadi hak guna bangunan PT. Arena Agro Andalan.² Adapun deskripsi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh PT. Arena Agro Andalan ialah sebagai berikut:

1. Belum melakukan pengelolaan limbah B3 (*fly ash bottom ash*). Dalam hal ini Pasal 50 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang yang menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Belum memiliki izin tempat penyimpanan sementara limbah B3. Dalam hal ini Pasal 51 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 wajib mendapat izin.
3. Melakukan dumping/penimbunan limbah B3 (*fly ash bottom ash*). Dalam hal ini Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

² Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pabrik Tepung Tapioka dan Tepung Jagung PT. Arena Agro Andalan.

melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

4. Bau limbah menyengat sampai radius 5km;
5. IPAL secara teknis tidak memenuhi persyaratan teknis untuk pengolahan air limbah. Dalam hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012;
6. Salah satu unit IPAL jebol dan meluapi sawah warga di sekitarnya;
7. Belum melakukan uji emisi cerobong boiler secara berkala.

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang penegakan hukum administrasi terhadap PT. Arena Agro Andalan serta apakah penegakan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup, yang kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul ” PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PT. ARENA AGRO ANDALAN “.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan perumusan masalah seorang peneliti telah mengidentifikasi persoalan yang diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, terarah dan dapat dicapai. Berdasarkan latar

belakang masalah tersebut tersebut diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah oleh PT. Arena Agro Andalan?
2. Apakah penegakan hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan limbah oleh PT. Arena Agro Andalan.
2. Untuk mengetahui apakah penegakan hukum tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengelolaan Limbah

a. Pengertian Limbah

Disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.³ Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai

³ Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah.

Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas limbah adalah volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Untuk mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pada dasarnya pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi :

- 1) Pengolahan menurut tingkatan perlakuan;
- 2) Pengolahan menurut karakteristik limbah.

Karakteristik limbah secara umum ialah sebagai berikut :⁴

- a) Berukuran mikro;
 - b) Dinamis;
 - c) Penyebarannya berdampak luas;
 - d) Berdampak jangka panjang (antargenerasi).
- b. Pengolahan Limbah
- 1) Pengolahan limbah rumah tangga

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari

⁴ Samsul Wahidin, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, 2014, hlm.126.

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.⁵ Sampah ini jika tidak dikelola dengan baik berpotensi tinggi mencemari lingkungan sekitar.

Beberapa cara sederhana pengolahan limbah rumah tangga antara lain sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan sampah organik;
 - b) Pembatasan timbunan sampah;
 - c) Pendaauran ulang sampah;
 - d) Penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
- 2) Pengolahan limbah cair

Limbah cair adalah semua bahan buangan yang berbentuk cair yang kemungkinan mengandung mikroorganisme patogen, bahan kimia beracun, dan radioaktivita.⁶ Tujuan utama pengolahan air limbah ialah untuk mengurai kandungan bahan pencemar di dalam air yang tidak dapat diuraikan oleh mikro organisme yang terdapat di alam.

Beberapa cara sederhana pengolahan air buangan antara lain sebagai berikut :

- a) Pengenceran (*dilution*);
- b) Kolam oksidasi (*oxidation ponds*);

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

⁶ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 58 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit.

c) Irigasi.

3) Pengolahan limbah padat

Limbah padat adalah hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, bubur yang berasal dari sisa proses pengolahan.

Perlakuan limbah padat yang tidak mempunyai nilai ekonomis sebagian besar dilakukan sebagai berikut :

- a) Ditumpuk pada areal tertentu;
- b) Pembakaran;
- c) Pembuangan.

4) Pengolahan limbah lainnya

a) Limbah yang berasal dari pabrik pengolahan daging yang berupa limbah tulang, limbah tulang memiliki sifat kimia yaitu kaya akan protein dan mineral;

b) Limbah yang berasal dari industri tahu dan tempe dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi kerupuk ampas tahu, kembang tahu, stik tahu, dan dengan proses fermentasi dapat dihasilkan *nata de soya* dan kecap ampas tahu;

c) Limbah kelapa, bagian dari tanaman kelapa yang dimanfaatkan adalah buah kelapa. Buah kelapa memiliki empat komponen, yaitu : sabut atau kulit kelapa 35%, tempurung atau batok kelapa 12%, daging atau buah kelapa 28%, dan air kelapa 25%;

d) Limbah rumah makan, rumah makan menghasilkan limbah

berupa sampah dari dapur yaitu sisa/bagian sayuran yang tidak dimasak dan harus di buang seperti tongkol jagung, tangkai sayuran dan lain sebagainya;

- e) Limbah organik, limbah organik kebanyakan digunakan sebagai pupuk kompos, selain itu limbah organik bisa juga dimanfaatkan sebagai makanan.

2. Pelanggaran Dibidang Pengelolaan Limbah

Untuk menciptakan lingkungan dalam kehidupan yang seimbang sangat tergantung dari kegiatan manusia, sedangkan kegiatan manusia sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakatnya dalam mengelola dan membina lingkungan itu.⁷ Satu permasalahan penting dalam hukum lingkungan adalah tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat Limbah B3).⁸

Dinyatakan dalam Pasal 1 angka 21 UUPPLH bahwa B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan makhluk hidup lain.

⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangan*, Jakarta, 1992, hlm.16.

⁸ Samsul Wahidin, *Op. Cit*, hal.101.

Dari penjelasan diatas, maka banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran dalam lingkungan hidup khususnya tentang pengolahan limbah yang memaksa pemerintah untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum agar tercipta kondisi lingkungan hidup yang baik dan sejahtera.

Jenis pelanggaran-pelanggaran lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain adalah :

- a. Tidak memenuhi baku mutu lingkungan hidup. Pasal 20 ayat (3) huruf a mengatakan “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan memenuhi baku mutu lingkungan hidup”.
- b. Membuang limbah ke media lingkungan tidak memiliki izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Pasal 20 ayat (3) huruf b mengatakan “Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota”.
- c. Tidak memiliki AMDAL. Pasal 22 ayat (1) mengatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL”.
- d. Tidak memiliki UKL-UPL. Pasal 34 ayat (1) mengatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib

AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL”.

- e. Tidak memiliki izin lingkungan. Pasal 36 ayat (1) mengatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”.
- f. Tidak melakukan analisis resiko lingkungan hidup. Pasal 47 ayat (1) mengatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis resiko lingkungan hidup”.
- g. Tidak melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pasal 53 ayat (1) mengatakan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.
- h. Tidak melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Pasal 54 ayat (1) mengatakan “Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup”.
- i. Tidak melakukan pengelolaan B3. Pasal 58 ayat (1) mengatakan “Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan,

menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3”. Dan juga Pasal 59 ayat (1) mengatakan “Setiap orang yang mengkasihkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”.

- j. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 60 mengatakan “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahkan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *law enforcement*, bahasa Belanda disebut *rechtshandhaving*. Pengertian penegakan hukum dalam terminology bahasa Indonesia selalu mengarah kepada *Force*, sehingga timbul kesan masyarakat bahwa penegakan hukum bersangkutan paut dengan sanksi pidana. Hal ini berkaitan pula dengan seringnya masyarakat menyebut penegak hukum itu dengan polisi, jaksa, dan hakim. Padahal pejabat administrasi (birokrasi) sebenarnya juga bertindak selaku penegak hukum. Penegakan hukum yang dilakukan oleh birokrasi (pejabat administrasi) berupa penegakan yang bersifat “pencegahan” (preventif) yang dilakukan dengan melakukan penyuluhan atau sosialisasi suatu peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan yang berasal dari pusat maupun peraturan yang

dibuat daerah.⁹ Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.¹⁰

Bertolak dari sengketa lingkungan yang terjadi, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan (musyawarah); dan ditinjau dari bentuk perkaranya maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menggunakan acara perdata, acara pidana, atau acara administrasi.¹¹

a. Aspek Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Aspek/sarana administratif dapat bersifat preventif dan bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan (misalnya: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, dan sebagainya), dengan ancaman sanksi administrasi. Upaya penegakan hukum dapat ditetapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan, baku mutu lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan sebagainya.¹²

Sanksi Administratif terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administratif terutama ditunjukkan kepada perlindungan kepentingan

⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta, 2006, hlm. 267

¹⁰ Ninik Suparni, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, 1992, hlm. 160.

¹¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, 2008, hal. 118.

¹² *Ibid.* hlm. 166.

yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administratif adalah :¹³

- 1) Paksaan Pemerintah atau tindakan paksa (*Bestuurdwang*);
- 2) Uang paksa (*Publiekkrechtelijke dwangsom*);
- 3) Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
- 4) Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*);
- 5) Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan, dan uang paksa.

4. Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Prespektif Islam

Pandangan islam, manusia adalah makhluk paling sempurna diantara semua ciptaan Tuhan. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keseimbangan antara satu sama lain dan kelestarian lingkungan. Terdapat beberapa ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang lingkungan. Pesan-pesan yang terdapat di dalam Al-Qur'an sangat jelas. Secara yuridis formal masalah lingkungan sudah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Allah menciptakan alam ini pada dasarnya adalah penuh dengan perhitungan dan tidak satupun yang muspra, yang tidak berguna

¹³ Muhammad Erwin, *Op. Cit.* hlm. 117.

sedikitpun, sehingga apapun yang diciptakan Allah sebagai kreasi-Nya manusia sebagai Khalifah di muka bumi ini wajib untuk mempertahankan serta memelihara alam ini. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk berbuat maslahat atau kebaikan dan menjauhi mudhorot atau kerusakan atas bumi ini serta menghindari segala perbuatan yang dapat merugikan atau merusak hasil ciptaan Allah. Dengan membuat rusak alam ini, maka pada dasarnya telah membuat sakit Allah sebagai pembuat alam semesta ini.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai sebuah proses dinamika alam itu sendiri. Kedua, sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia. Kerusakan dan pencemaran yang terjadi akibat ulah manusia secara pasti telah ditetapkan Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya: *“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.

Selain ketentuan dari surat di atas, dijumpai pula ketentuan dalam surat Al-Qhossos ayat 77 yang artinya: *“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*. Hal ini juga diperjelas dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya: *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di*

muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik'.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada.¹⁴ Metode penelitian menurut Kartini Kartono dalam bukunya Hilman Hadikusuma adalah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁵

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang akan dihadapi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 2.

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 58.

1. Obyek Penelitian

- a. Bagaimanakah penyelesaian kasus pengolahan limbah di Kabupaten Wonogiri;
- b. Apakah penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian yang akan dijadikan sebagai subyek penelitian adalah pihak yang terkait dalam pembangunan pabrik tepung tapioka dan jagung PT. Arena Agro Andalan dan lainnya yang dianggap dapat memberikan keterangan dan data yang diperlukan. Pihak-pihak tersebut, terdiri dari:

- a. Pengelola PT. Arena Agro Andalan;
- b. Pemerintah Kabupaten Wonogiri, Dinas Lingkungan Hidup.

3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan, seperti pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan objek penelitian. Sehingga dalam penelitian ini sumber data primernya adalah pihak PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang sifatnya pelengkap dari sumber data primer. Yang menjadi sumber data sekunder adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen milik PT. Arena Agro Andalan, beserta sumber lain yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup, yaitu berupa :

a) Undang-Undang Dasar RI 1945;

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

e) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan primer, yaitu berupa :

- a) Buku Literatur;
- b) Pendapat para ahli dibidang hukum;
- c) Artikel;
- d) Makalah;
- e) Dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya berupa :

- a) Kamus Hukum;
- b) Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data yang bersifat data primer, metode pengumpulan data dengan cara penelitian di lapangan (*field research*) dilakukan pengambilan data dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).¹⁶ Penelitian ini dipilih model interview/wawancara bebas terpimpin dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja dengan menggunakan daftar pertanyaan yang akan dilakukan pada subyek-subyek penelitian.
- b. Data yang bersifat sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari, mengidentifikasi dan mengkaji peraturan

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 126.

perundang-undangan, buku pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaian dengan penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan hukum ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Disini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, pola-pola yang dianalisis yaitu gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹⁷

6. Analisis Data


Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁸

Analisis data merupakan tahap yang dilakukan setelah data terkumpul, ini merupakan hal yang penting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang benar dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Analisis data ini meliputi kegiatan mengatur, mengurutkan, memberikan kode dan mengklasifikasi data. Adapun model analisis data yang penulis gunakan adalah *interactive model of*

¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hlm. 103.

analysis, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen dengan bagan sebagai berikut :



Bagan 1.1. Model Analisis Data

Pengumpulan Data :

Proses pencarian, pengambilan dan pengumpulan data di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen pengumpulan data tertentu sehingga diperoleh catatan-catatan dalam bentuk tertulis.

Reduksi Data :

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.

Dari data tersebut dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah kesimpulan yang ditarik sudah benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai suatu yang mungkin berguna.

Penarikan Kesimpulan :

Adalah pemikiran kembali atau tinjauan ulang terhadap data yang didapat dari lapangan dengan cara menguji kembali kebenaran, kekokohnya dan kecocokannya yang merupakan validitas dari data.

F. Kerangka Penulisan

Guna memudahkan dalam memahami isi dari skripsi ini, berikut disajikan sistematika dari penulisan skripsi ini yang terbagi ke dalam beberapa bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab tersebut adalah :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Limbah dan Penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup

Bab ini akan menyajikan tinjauan umum tentang Dasar Hukum, Pengertian Limbah, Macam-Macam Limbah, Pengelolaan Limbah, Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah, Pengawasan Pengelolaan Limbah, Sanksi Hukum Pelanggaran Pengelolaan Limbah, Penyelesaian Kasus Lingkungan hidup. Dari paparan ini, diharapkan dapat mengantarkan penulis pada penyelesaian terhadap pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian.

Bab III. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pengolahan Limbah PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan sekaligus dilakukan pembahasan terhadap deskripsi tentang PT. Arena Agro Andalan, pengolahan limbah di PT. Arena Agro Andalan, studi kasus untuk menjawab bagaimanakah penegakan hukum terhadap PT. Arena Agro Andalan di Kabupaten Wonogiri, serta analisis kasus untuk menjawab apakah penyelesaian tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dibidang Lingkungan Hidup.

Bab IV. Penutup

Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari keseluruhan proses penelitian, dengan disertai saran-saran yang ditujukan terhadap permasalahan yang diteliti serta kepada para pihak yang bersangkutan.